

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENGURANGAN TIMBANGAN OLEH PEDAGANG DI DESA
GUNUNG SARI**

**(Studi Kasus Oleh Pedagang Telur Puyuh Di Desa Gunung Sari,
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)**



Oleh :

**ISNAINI
1702090090**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENGURANGAN TIMBANGAN OLEH PEDAGANG DI DESA
GUNUNG SARI
(Studi Kasus Oleh Pedagang Telur Puyuh Di Desa Gunung Sari,
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh :
ISNAINI
1702090090

Pembimbing : Hendra Irawan, M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL
BELI TELUR BURUNG PUYUH SECARA PESANAN
(Studi Kasus Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung
Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : ISNAINI

Npm : 1702090090


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Januari 2022
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H.
NIP.198610052019031007

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth .
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -

Tempat
Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : ISNAINI
Npm : 1702090090
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL
BELI TELUR BURUNG PUYUH SECARA PESANAN
(Studi Kasus Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung
Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Metro, Januari 2022
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H.
NIP.198610052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KiHajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website:www.metrouniv.ac.id; E-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0249/n.28.2/D/P.00.9/03/2022

Skrripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGURANGAN TIMBANGAN OLEH PEDAGANG DI DESA GUNUNG SARI (Studi Kasus Oleh Pedagang Telur Puyuh Di Desa Guung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah),disusun Oleh: Isnaini, NPM: 1702090090, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/14 Februari 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Muhamad Nasrudin, M.H	(.....)
Penguji II	: Hendra Irawan, M.H	(.....)
Sekretaris	: Taufid Hidayat Nazar, Lc, M.H	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H.Husnul Fatarib, Ph.D
NIP:19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENGURANGAN TIMBANGAN OLEH PEDAGANG DI DESA
GUNUNG SARI

(Studi Kasus Oleh Pedagang Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung
Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
ISNAINI
1702090090

Aktivitas jual-beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya antara satu dengan yang lain. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Sedangkan Psikologi ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Jual beli pesanan telur burung puyuh ini dalam pelaksanaannya terdapat kerusakan akad dan syarat jual beli pesanan itu sendiri. Seperti motif psikologis pengurangan timbangan telur puyuh oleh pedagang di desa gunung sari yang menyebabkan transaksi dilakukan terdapat kecurangan. Wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara (*Interview*) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer merupakan 2 penjual dan 5 pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang di desa gunung sari telah melakukan jual beli secara pesanan dan dilakukan penimbangan secara individu dengan praktiknya menggunakan timbangan duduk. Kemudian produsen telur puyuh ini memiliki motif psikologis internal yang sangat kuat dalam sistem penjualannya. Oleh karena itu yang menyebabkan terjadinya praktik pengurangan timbangan telur puyuh pedagang di desa gunung sari. Hanya karena ingin dilihat orang lain dan mempertahankan pelanggan baru bukan berdasarkan kebutuhan fisiologis tetapi psikologis. Keinginan untuk diakui oleh lingkungan adalah kebutuhan yang luar biasa dari kelompok sosial ekonomi kelas menengah. Selanjutnya yang terjadi kerusakan dalam akad perjanjian jual beli pesanan telur puyuh atau salah satu pihak transaksi yaitu melakukan tindak wanprestasi (ingkar janji). Maka penyelesaian masalah wanprestasi dalam praktik jual beli pesanan telur puyuh ini, produsen dan konsumen memutuskan untuk menggunakan cara Non-litigasi yakni bermusyawarah dengan cara negosiasi agar mencapai kesepakatan bersama dan memiliki perjanjian yang mengikat.


Kata kunci: Jual Beli, Timbangan, Motif Psikologis dan Wanprestasi

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnaini
NPM : 1702090090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Februari 2022
Yang menyatakan

Isnaini
NPM. 1702090090



MOTTO

۞ وَهُمْ أَوْكَالُهُمْ وَإِذَا ۞ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالِهِمْ إِذَا الَّذِينَ ۞ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلُّ ۞
 ۞ مُخْبِرُونَ وَزَنَ ۞

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

(QS. Al-Muthafifin : 1-3)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta Ibunda Siti Malikhah dan Ayahanda Ahmad Supanggih terima kasih telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya yang tak terhingga sampai saat ini. Serta do'a yang senantiasa bersama saya.
2. Kepada saudariku Siti Rohma dan Adik kandung saya Zahra Rifatul Azizah terimakasih atas motivasi dan do'a-nya.
3. Kepada alumni MA Assa'adah 2017 dan keluarga besar ustad serta ustadzah Pondok Pesantren Darussa'adah yang sudah mendukung, memotivasi dan mendoakan saya, terimakasih.
4. Kepada semua yang telah memberikannya dukungannya selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.
5. Kepada sahabat-sahabatku tercinta.
6. Kepada teman-teman seperjuangan kelas C Hukum Ekonomi Syariah.
7. Kepada almamater kampus IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Taufik dan Hidayah serta Inayah-Nya kepada Penulis, sehingga Peneliti pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Oleh Pedagang Di Desa Gunung Sari (Studi Kasus Oleh Pedagang Telur Puyuh Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak M Nasrudin, M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Hendra Irawan, M.H. sebagai Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga Amal dan juga jasa mereka semua mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa Skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan juga saran bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Hormat Saya
Penulis,


Isnaini
 1702090090

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Timbangan	14
1. Pengertian Timbangan	14
2. Tujuan Pengurangan Timbangan.....	19
3. Dasar Hukum Timbangan.....	20

4. Jenis-Jenis Timbangan.....	22
B. Jual Beli	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	28
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	34
C. Motif Psikologis.....	36
1. Pengertian motif	36
2. Pengertian Psikologis	40
3. Faktor-Faktor Psikologis	41
D. Wanprestasi	44
1. Pengertian Wanprestasi	44
2. Akibat Wanprestasi	47
3. Bentuk Wanprestasi.....	51
4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis dan sifat penelitian.....	57
B. Sumber Data	58
C. Teknik Pengumpulan Data	60
D. Teknik Analisis Data	62
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung	

Tengah.....	63
B. Motif Psikologis Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Di Desa Gunung Sari.....	66
C. Proses Penyelesaian Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Jual Beli Oleh Pedagang Di Desa Gunung Sari.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Uji Kesamaan (*Similarity Check*)

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Surat Izin Pra Survey

Surat Izin Research

Surat Tugas

Surat Keterangan Balasan

Alat Pengumpul Data (APD)

Outline

Kartu Konsultasi Bimbingan

Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial ditentukan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan “keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tidak ada kekuatan kecuali dengan cara kerjasama, dan kerja sama dapat dicapai dengan cara saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakan aturan”. Maka hanya dengan aturan seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilannya.¹

Praktik bermu’amalah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Mu’amalah antar sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ajaran agama islam yang dibawa oleh nabi muhammad SAW ini memiliki sisi keunikan tersendiri, yang mana dalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, akan tetapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual atau pun sosial. Sedangkan universal bisa diterapkan kapan saja hingga hari akhir.

Aktivitas jual-beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan

¹Rifqi Dwi Khoerina, *Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, 17.

ketergantungannya antara satu dengan yang lain. Yakni produsen dan konsumen saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka, transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at islam.

Aktivitas yang dilakukan oleh beberapa warga didesa gunung sari kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah diantaranya adalah pak ahmad dan bapak slamet selaku pengusaha peternak burung puyuh sekaligus produsen telur puyuh ini sudah cukup lama sekitar 4 sampai 5 tahunan. Pak ahmad adalah seorang pengusaha yang memiliki burung puyuh sekitar 2.500 ekor burung puyuh yang penghasilannya cukup banyak sehingga ramai pelanggan konsumennya. Ia memiliki pelanggan tetap maupun pelanggan baru, diantaranya adalah pak joko, ibu nuri, dan ibu maria kemudian, ibu sri dan mba novi. Praktik penjualan telur puyuh yang dilakukan oleh pak ahmad dan pak slamet dapat dengan secara langsung, pesanan maupun online dengan media Handphone dan media Whatsapp. Namun praktik jual beli yang dilakukan masih jauh dari ciri-ciri syari'at islam. Hal tersebut diketahui ketika peneliti melakukan pra-survey dilapangan.

Berdasarkan pra-survey yang telah peneliti lakukan didesa gunung sari kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah terdapat beberapa konsumen atau pelanggan tetap dari pak ahmad yang bernama pak joko yang melakukan pembelian pada tanggal 17 oktober 2020 dimana ia telah memesan telur puyuh kepada pak ahmad sebesar

8kg dengan harga normal per Kg-nya Rp. 27.000,-. Kemudian konsumen dan produsen melakukan akad perjanjian yang telah disepakati. Konsumen menyerahkan uang cash nya terlebih dahulu sebesar Rp.216.000,- dimuka karena untuk sebagai modal produsen, dan barang diantarkan kemudian hari pada tanggal 19 oktober 2020 bertepatan pada waktu pagi hari sekitar pukul 07.30 telur puyuh harus sudah diantarkan di lokasi pak joko.²

Selanjutnya pada tanggal 18 oktober 2020 pada sore hari ada seorang konsumen yang ke dua bernama ibu nuri atau pelanggan baru. Ia ingin memesan telur puyuh sebesar 7 kg untuk bekal pulang kekampung halaman rumahnya, akan tetapi stok telur puyuh yang dimiliki oleh produsen hanya 5 kg. Konsumen ke dua ini bersikeras untuk mendapatkan telur puyuh sebesar 7 kg tersebut. Kemudian pak ahmad pun menawarkan, dengan memberikan kesepakatan harga lebih dari harga normalnya, yaitu sebesar Rp.203.000,- atau dengan harga normal per Kg-Nya Rp. 27.000,- menjadi Rp. 29.000,- .³ Lalu, untuk mengatasi konsumen tersebut pak ahmad mengurangi telur puyuh yang awalnya disediakan untuk pesanan pak joko sebesar 8 Kg menjadi 6 Kg dengan mengurangi telur puyuh sebesar 2kg dalam pesanan yang sudah disediakan tersebut, tanpa adanya kesepakatan dengan pak joko.

²Bapak Ahmad, Selaku Penjual Telur Puyuh Di Desa Gunung Sari, Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah, Wawancara Dilokasi Rumah Kediaman Pak Ahmad, Pada Tanggal 27 April 2021

³Ibu Nuri, Pembeli Telur Puyuh Di Gunung Sari Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah, Wawancara Di Toko Bandar Jaya, Pada Tanggal 27 April 2021

Selanjutnya pada tanggal 19 oktober 2020 pagi hari tepatnya pada pukul 07.30 pak ahmad mengantarkan pesanan telur puyuh dilokasi pak joko, Setelah telur yang dipesan pak joko tiba dilokasi, pak joko menimbanginya dan mengetahui bahwa telur yang diantarkan tersebut kurang dari 2kg waktu ditimbang, dalam pesanan tersebut tidak sesuai dengan keinginan diawal. Pak joko merasa dirugikan setelah mengetahui telur yang dipesan berkurang dan merasa kecewa, karena pesenan tersebut akan diperlukannya. Pak joko meminta sisa kurangnya telur tersebut untuk mengganti rugikan dengan mengembalikan sisa uang pembayaran telur puyuh diawal.⁴

Pada sore hari tanggal 20 oktober 2020 ada seorang konsumen yang bernama ibu maria ia adalah pelanggan baru dari produsen telur puyuh pak ahmad. Ia memesan telur sebesar 2kg kepada pak ahmad, dengan uang tunai sebesar Rp.54.000,- dibayar dimuka untuk sebagai modal pak ahmad. Ibu maria menginginkan pesanan tersebut dihantarkan pagi hari pukul 08.00 tanggal 21 oktober 2020 tepat pada waktunya, karena ibu maria sangat membutuhkan untuk acara dirumahnya, kemudian pak ahmad menyepakati keinginan ibu maria tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 21 oktober 2020 pak ahmad mengirimkan telur yang dipesan ibu maria dengan keterlambatan waktu. Pukul 09.00 pak ahmad baru tiba dilokasi ibu maria dan ketika

⁴Bapak Joko, Pembeli Telur Puyuh Di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah, Wawancara Di Toko Sembako Bandar Jaya, Pada Tanggal 27 April 2021

ibu maria menerima kemudian menimbang telur yang dihantar pak ahmad. Setelah menimbang ia mengetahui telur tersebut tidak sesuai keinginan ibu maria karena hanya 1,8kg atau telur tersebut berkurang dari 2ons. Pak ahmad menjelaskan bahwa terlambatnya waktu pengiriman karena perjalanan yang ditempuh sangat pelan dan berkurangnya telur yang dikirim tersebut rusak atau telurnya ada yang cacat. Ibu maria merasa kecewa dan dirugikan karena keterlambatan dalam pengiriman telur tersebut. Maka oleh sebab itu, Ibu maria meminta ganti rugi dengan pak ahmad supaya mengembalikan sisa uang modal diawal pesanan.⁵

Transaksi jual-beli telur puyuh juga dialami oleh bapak slamet seorang produsen telur burung puyuh, bapak slamet juga sudah cukup lama melakukan jual beli telur puyuh secara pesanan, yakni sekitar 4 tahun. Adapun transaksi yang dilakukan oleh pelangganya yang bernama ibu Sri seorang pedagang sembako yang sempat memesan telur burung puyuh kepada pak slamet untuk memenuhi kebutuhannya. Pada hari rabu sore ibu sri memesan telur kepada pak slamet sebesar 3kg dengan jumlah harga umumnya per-Kg sebesar Rp.27.000,- dan pembayaran dibayar secara tunai atau cash sebesar Rp.81.000,- kemudian telur dihantarkan pagi pukul 06.00 dilokasi toko ibu sri. Pak slamet menyepakati pesanan ibu sri karena telur yang dimiliki sudah

⁵Ibu Maria, Pembeli Telur Puyuh Didesa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah, Wawancara Dilokasi Rumah Kediaman Ibu Maria, Pada Tanggal 26 April 2021

mencukupi sebesar 3Kg dan memberi kepercayaan kepada ibu sri bahwa datang tepat waktu dalam pengiriman telur tersebut.

Pada hari kamis pagi sekitar pukul 05.45 pak slamet menimbang telur yang akan dihantarkan dengan sesuai pesanan 3kg, kemudian pak slamet menimbanginya dengan perkantong 1kg menjadi 3 bagian, selanjutnya pak slamet memasukan perkantong tersebut kedalam wadah plastik ukuran 3kg untuk telur, akan tetapi pak slamet hanya memasukan 2kg kedalam wadah plastik ketika menerima telepon dari orang lain, 1kg telur tersebut belum sempat dimasukan kedalam kantong plastik, Seketika selesai telepon pak slamet tidak melanjutkan untuk memasukan kedalam kantong plastik lagi karena jam pengiriman sudah lewat dari pukul 06.00 dan pak slamet mengira telur yang akan dihantarkan sesuai keinginan ibu sri.⁶

Selanjutnya, pak slamet tiba dilokasi ibu sri dengan pukul 07.30, kemudian ibu sri menerima telur yang dipesan lalu menimbanginya. Ibu sri merasa kecewa setelah mengetahui telur yang diminta tidak sesuai keinginannya, telur yang dipesan sebesar 3kg menjadi 2kg atau kurang dari 1kg telur. Ibu sri merasa dirugikan karena telur tersebut akan dibutuhkan, selain itu juga waktu pengiriman telur lambat sampainya. Ibu sri meminta pertanggung jawaban sebagai ganti rugi kurangnya

⁶Bapak Slamet, Penjual Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Wawancara Dilokasi Rumah Kediaman Bapak Slamet, Pada Tanggal 25 April 2021

telur yang dipesan dengan menggantikanya sisa uang pembayaran diawal atau mengganti sisa kurangnya telur segera dikirim ulang.⁷

Jual-beli selanjutnya diterima oleh pak slamet dengan ibu novi yang melakukan transaksi pesanan. Pada hari minggu Ibu novi memesan telur sebesar 4kg kemudian ibu novi meminta telur tersebut dipisah menjadi 2 kantong plastik dengan isi dari masing-masing 1 kantong plastiknya sebesar 2kg, ia membayar secara cash dengan jumlah harga Rp.108.000,-kepada pak slamet. kesepakatan telur dihantar pada hari senin pukul 07.00 sudah tiba dilokasi.

Pada sore hari pak slamet sudah menyiapkan pesanan tersebut untuk ibu novi dengan memisahkan telur sesuai keinginan ibu novi. Dalam wadah 2 keranjang masing-masing keranjang berisi 2kg telur. Karena pengiriman minggu pagi pukul 07.00 maka pak slamet hanya menaruh pesanan tersebut dimeja dan belum dibungkus dalam kantong plastik. Tidak lama kemudian pak slamet membungkus pesanan telur ibu novi setelah kejadian istri pak slamet mengambil telur. Ketika pak slamet menghantarkan pesanan tersebut tiba dilokasi, ibu novi sempat menimbangnyanya masing-masing kantong plastik, ibu novi sempat bertanya apakah timbangan saya rusak sehingga pesanan saya masing-masing 2kg menjadi 1,8kg atau masing-masing berkurang 2ons.

Selanjutnya, tidak lama kemudian istri pak slamet menelfon ketika pak slamet sedang dilokasi, istri tersebut sempat bertanya kepada

⁷Ibu sri, Pembeli Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Wawancara Dilokasi toko bandar jaya ibu sri, Pada Tanggal 24 April 2021

pak slamet, apakah telur yang dikeranjang sudah diantarkan ? istri pak slamet sempat bercerita bahwasanya masing-masing keranjang tersebut telah diambil 15 butir per keranjang tanpa sepengetahuan pak slamet. Kemudian ibu novi sempat mendengar cerita telepon istri pak slamet, karena posisi ibu novi sedang duduk disamping pak slamet. Ibu novi merasa kecewa atas kejadian tersebut, dan meminta untuk mengembalikan sisa uang pembayaran diawal.⁸

Berdasarkan fenomena diatas maka tentunya bertentangan dengan hukum islam seperti didalam Al-Qur'an Surat AL-Muthafifin (30): 1-7 telah dijelaskan :

رُونَ وَزُنُوهُمْ أَوْ كَالْوَهْمِ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَالِ وَإِذَا الَّذِينَ لَلْمُطَفِّفِينَ وَيَلُّونَ الْعَالَمِينَ لِرَبِّ النَّاسِ يُقَوْمٌ يَوْمَ عَظِيمٍ لِيَوْمٍ مَّبْعُوثُونَ أَنَّهُمْ أُولَٰئِكَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ سَجِينَ لَفِي الْفَجَارِ كَتَبْنَا فِي كِتَابِنَا

Artinya : celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangaan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijn.

Penafsiran Tafsir Amaly dalam surat al-muthafifin menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat kecurangan dimana praktik berbuat curang dewasa ini marak (berbuat sewenang-wenang) dilakukan.

⁸Ibu novi, Pembeli Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Wawancara Dilokasi Rumah Kediaman ibu novi, Pada Tanggal 29 April 2021

Melihat dari segi kandungan ayat dalam surat tersebut yang menjelaskan perilaku orang-orang yang berbuat kecurangan dengan cara mengurangi timbangan dan ketahuilah bahwasanya hidup didunia adalah hanya senda gurau belaka dan negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya.⁹

Dari pemaparan uraian masalah diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang judul skripsi “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGURANGAN TIMBANGAN OLEH PEDAGANG DI DESA GUNUNG SARI (Studi Kasus Oleh Pedagang Telur Puyuh Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana motif psikologis pada pengurangan timbangan oleh pedagang di desa gunung sari, kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah ?
2. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi (ingkar janji) dalam praktik pengurangan timbangan oleh pedagang di desa gunung sari, kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah ?

⁹Nida Kholidiyah, Epistimologi Tafsir Amaly Karya K.H Muhammad Qoyyim Ya'qub, UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Skripsi 2018, 55

C. Tujuan Dan manfaat penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif psikologis praktik pengurangan timbangan oleh pedagang di desa gunung sari, kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi (ingkar janji) dalam praktik pengurangan timbangan oleh pedagang di desa gunung sari, kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini ada 2 manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai motivasi peneliti untuk terus belajar terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada tema ini khususnya. Selain itu juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh tentang tema atau permasalahan yang serupa.

b. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna dan manfaat sebagai bahan masukan sekaligus pendalaman pengetahuan wawasan bagi peneliti mengenai praktik pengurangan timbangan pada jual-beli salam.

D. Penelitian Relavan

Tinjauan pustaka (prior research) memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus IAIN Metro dan Universitas lain maupun pencarian melalui internet.

Dalam penulisan ini, penulis menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relavan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menelusuri penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul :

1. Skripsi Jusnawati Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam Uin Sulthan Thaha Saifudin Jambi Jurusan Ekonomi Syariah, lulusan tahun 2019 judul skripsi “ Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam (studi kasus pasar mendahara ilir kabupaten tanjabtim). Hasil penelitian tersebut menggunakan kajian pustaka

dan memfokuskan pada timbangan sembako yang digunakan pedagang dalam jual beli.

2. Skripsi Hayatul Ichsan Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh jurusan hukum ekonomi syariah lulusan tahun 2019 yang mengkaji judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Pante Ceuremen, Aceh Barat”. Peneliti ini memfokuskan pada praktik penimbangan pada jual beli kelapa sawit.
3. Skripsi Nur’aini Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jurusan Hukum Ekonomi Syariah lulusan tahun 2017 yang mengkaji judul skripsi “ Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Menurut Fiqih Muamalah” hasil penelitian tersebut menggunakan kajian pustaka dan memfokuskan dalam menganalisis praktik jual beli perabot di negri kamang hilia,kec kemang kabupaten agam.

Persamaan dari beberapa penelitian diatas yaitu mengenai jual beli menggunakan timbangan, kemudian membahas mengenai kesamaan konteks antara Skripsi yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang menggunakan timbangan pada umumnya. Penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda.

Perbedaan yang ada yaitu terdapat pada jenis penelitian. Penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengurangan timbangan oleh pedagang di desa gunung sari”. Peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana motif psikologis terhadap praktik pengurangan timbangan oleh pedagang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Timbangan

1. Pengertian timbangan

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, kayl*.¹⁰ Sedangkan kata “Timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*.¹¹ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan

¹⁰ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia - Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), 625.

¹¹ *Ibid.*, 704.

dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika *muhtasib* (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.¹²

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Menurut Latifah timbangan bisa di artikan sebagai sebuah alat yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran berat dari suatu benda (Wahyudi, 2017). Menurut pasal 1 huruf m Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.¹³

¹² Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 432.

¹³ Ambok Pangiuk, *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus dipasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)*, IJIEB, VOL 4, No 1 juni 2019, 39-51

Menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) pemotongan berasal dari kata: pengeratan, pemenggalan, pembulatan (mengerat, memenggal, mengurangi).¹⁴

Pemotongan adalah proses pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih, melalui aplikasi gaya yang terarah melalui luas bidang permukaan yang kecil. Benda yang umum digunakan untuk memotong adaah pisau, gergaji dan gunting, dan untuk aplikasi ilmiah dan kedokteran digunakan scalpel dan microtome. Namun pada umumnya setiap benda yang tajam mampu memotong benda yang memiliki tingkat kekerasan lebih rendah dan diaplikasikan dengan gaya yang signifikan. Bahkan fluida bisa digunakan untuk memotong benda yang keras ketika gaya yang signifikan diaplikasikan (misal pemotong jet air).

Pemotongan dalam menimbang telah mendapatkan perhatian khusus di dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak dalam jual beli haruslah memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah dilarang berbuat curang terhadap sesamakarena hukumannya sangatlah pedih. Kecurangan

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 908-90

merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dan perselisihan baik di dalam masyarakat.¹⁵

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal:

BAB IV

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang:

1. Wajib ditera dan ditera ulang.
2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari keduanya.
3. Syarat harus dipenuhi.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

1. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
2. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.

¹⁵ Siti Nur a'ini. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet." (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018), 31

3. Tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan era ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

1. Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang.
2. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga diatur terkait penimbangan dalam jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain setelah dijual.¹⁶

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli Pasal 77.

Berdasarkan dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa, pada saat terjadinya transaksi jual beli kedua belah pihak harus ada pada saat transaksi, lalu mengenai takaran dalam timbangan harus sesuai dengan berat awalnya, tidak boleh di lebihkan atau pun dikurangi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan Pengurangan Timbangan

Berbagai cara penjualan termasuk pemberian pengurangan timbangan pada berat barang, di lakukan untuk mencapai target penjualan atau untuk mencapai keuntungan, di lakukan agar pelaku usaha tidak mendapatkan kerugian yang begitu besar, untuk itu di lakukanya mengurangi berat timbangan pada barang.

Manusia dalam hidupnya bertugas untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam melakukan pengabdian manusia fasilitas hidup yang bersifat kebendaan. Fasilitas dan kebutuhan hidup itulah yang mendorong manusia untuk beraktifitas dan berinteraksi. Segi kebendaan dapat membukakan pintu syahwat dan hawa nafsu serta persaingan, berlomba-lomba mencari harta sebanyak-banyaknya. Hal ini memungkinkan manusia tergelincir dari nilai-nilai keutamaan yang dapat mengantarkan kesucian jiwanya.

Menjauhkan diri karunia dan rahmat Allah SWT, maka datanglah syariat dengan petunjuk-petunjuk dalam berjual beli demi menghindarkan manusia dari ketergelinciran (kesesatan dunia).¹⁷

Bersadarkan dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa, tujuan dari pada pengurangan timbangan selain untuk menghindari kerugian yang dialami oleh pembeli juga untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, tanpa memikirkan dampak dari perbuatan yang demikian itu.

3. Dasar Hukum Timbangan

Allah memerintahkan dalam Islam, Dasar tentang takaran dan timbangan terdapat ayat al-Qur'an QS.Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak

¹⁷ Musfira Akbar & Ambo Asse, Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dantimbangan Bagi Pedagang Terigu, (Vol 2 No 5), 2

¹⁸ Departemen Agama RI, Al - Qur'an..,

yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.

Selanjutnya diperintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra, ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁹

Di samping itu Allah S.W.T., mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.²⁰ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam.”²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahnya , (Bandung: Diponegoro, 2005), 285.

²⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, 73 - 74.

²¹ Departemen Agama RI, Al - Qur'an... , 587.

Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.²²

Dalam Fatwa-Fatwa Jual Beli, seorang pegawai toko roti bertanya tentang mengurangi timbangan adonan kue atas perintah pemilik toko kue yang kemudian dijawab bahwa yang wajib dilakukan ialah menimbang secara adil sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Allah Ta'ala. Jangan sekali-sekali mentaati orang yang menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus dipecah dari pekerjaan.²³

4. Jenis-Jenis Timbangan

Diantara jenis-jenis timbangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a) Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

²² Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Lux , Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 206.

²³ Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazzaq ad-Duwaisy, Fatwa - Fatwa Jual Beli, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 232-233

- b) Timbangan digital yaitu, jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- c) Timbangan Hybrid yaitu, timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan platform mekanik.
- d) Timbangan Badan, Timbangan badan merupakan timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Seperti timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa.
- e) Timbangan Gantung, Timbangan jenis ini menggunakan sistem penimbangan yang digantung. Timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbang. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik Load cell yang sudah menyatu dengan indikatornya.
- f) Timbangan Lantai, Timbangan ini diletakkan dipermukaan lantai.

g) Timbangan Duduk, Jenis timbangan ini menimbang benda dalam keadaan duduk atau sering disebut platform scale.²⁴

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata : البيع berarti “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²⁵

Secara istilah, jual beli menurut madzhab Hanafiyah adalah pertukaran harta (maal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.²⁶

Adapun menurut Malikiyah, Syafi‘iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁷ Menurut Pasal 20 ayat

²⁴ Hayatul Ichsan, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit(Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen,Aceh Barat,) Skripsi,UIN Ar-Ranry Dasarrusalam Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019

²⁵ Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah, Eds. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1, h. 113

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69

²⁷ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012), h.

(2) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba‘i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya adalah boleh. Adapun dasarnya dalam Al-Qur’an diantaranya adalah dalil dari Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Qur’an adalah firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...(Al-Baqarah:275)”

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan system ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.²⁸

Disamping ayat-ayat Al-Qur’an, ada Hadis-hadis Nabi SAW yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum jual beli antara lain :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwa Nabi Saw. Pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual-

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, Op.cit, h. 71

beli yang baik.” Riwayat Al-Bazzar. Hadis ini sahih menurut Al-Hakim.²⁹

Dalam Hadis di atas dijelaskan bahwa jual beli dikatakan baik jika telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan syariat Islam, antara lain halal, baik, tidak syubhat, dan tidak haram. Dalil dari ijma³⁰ bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Peralnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain. Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi³¹ mengatakan, “semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.³⁰

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan³²ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jakarta : Darus Sunnah,2013), Jilid 2, Cet.8, h.308

³⁰ Wahbah AZ-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, h. 27

Berdasarkan ayat, hadis dan ijma ulama diatas, maka dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia dalam mencari rizki. Dan jelas sekali bahwa praktik dalam jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

3.Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).³¹

Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling

³¹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h. 114

memberikan barang dan harga barang. Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³²

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.³³ Sedangkan menurut PERMA RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 56 rukun Ba'i ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak. Menurut Pasal 57 pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Menurut Pasal 58 objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3. Kesepakatan.

Menurut Pasal 59

³² ibid.. h. 115

³³ ibid.. h. 115

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.³⁴

Menurut Jumhur Ulama³⁵, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana,2009), Ed.Rev. Cet.1, h. 30-31

³⁵ Muhammad Ali Hasan,Op.cit, h. 118

- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- b) Syarat yang terkait dengan ijab dan Kabul, Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.³⁶ Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab Kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab dan Kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali menyatakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi),sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.

³⁶ Ibid.. h. 119

- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Contoh: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu” , lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- 3) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa ijab dan Kabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan kanbul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah. Pada zaman sekarang ini, ijab dan Kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di toko swalayan dan toko-toko pada umumnya.³⁷

c) Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan

³⁷ Ibid.. h. 121

barang itu. Namun, hal yang terpenting adalah, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

d) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara as-tsamn dan as-Si'r. Menurut mereka, as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan as-Si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan

demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).³⁸

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as tsamn*, bukan harga *as-Si'r*. Ulama fikih mengemukakan syarat *astamn* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.³⁹

4. Bentuk-bentuk Ba'i (Jual Beli)

Dari berbagai tinjauan, ba'i dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad ba'i yang menjadi:

³⁸ Ibid.. h. 124

³⁹ Ibid.. h. 125

- 1) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk ba'i berdasarkan konotasinya. Misalnya : tukar-menukar mobil dengan rupiah
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. Misalnya : tukar menukar rupiah dengan real
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, ba'i dibagi menjadi empat bentuk:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal ba'i
 - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam
 - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan ba'i ajal (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut ba'i dain bi dain (jual beli utang dengan utang)
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, ba'i dibagi menjadi:
- 1) Ba'i Musawamah (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok harga, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal ba'i

2) Ba'i Amanah, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Ba'i jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

a) Ba'i Murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, "Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal"

b) Ba'i al-Wadh'iyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: "Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10 % dari harga pokok".

c) Ba'i Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, "Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok".⁴⁰

⁴⁰ Mardani, Op.cit., h. 108-110 38

C. Motif Psikologis

1. Pengertian Motif

Motif, atau dalam bahasa Inggris “motive” berasal dari kata *move* atau *motion*, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak dalam psikologis, istilah motif erat hubungannya dengan “gerak”, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau perilaku dalam Sarlinto.

Sherif & Sherif dalam Alex Sobur (2006:267) menyebutkan Motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (*needs*) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial, yang bersumber dari fungsifungsi tersebut.

Selain itu pendapat lain juga dikatakan oleh Giddens dalam Alex Sobur yang mengartikan motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan. Menurut Giddens dalam Alex Sobur (2006:267), motif tidak harus dipersepsikan secara sadar. Ia lebih merupakan suatu “keadaan perasaan”. Secara singkat, Nasution dalam Alex Sobur (2006:267), menjelaskan bahwa motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif adalah suatu kontruksi yang potensial dan laten yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman, yang secara

relatif dapat bertahan meskipun kemungkinan berubah masih ada, dan berfungsi menggerakkan serta mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu.

Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhankebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau *to move*. Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau *driving force*. Motif sebagai pendorong sangat terikat dengan faktor-faktor lain, yang disebut dengan motivasi.⁴¹

Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan.⁴²

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari sesuatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan, motif juga merupakan alasan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku uga disebut tingkah laku secara refleks dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai

⁴¹ Walgito, Bimo.2010. Pengantar psikologi. Yogyakarta: Andi.

⁴² Papalia, dkk. 2007. Human Development. Amerika: Mc Graw Hill.

maksud-maksud tertentu walaupun maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia.

Motif timbul karena adanya kebutuhan/need. Kebutuhan kebutuhan dapat diartikan sebagai:

- 1) Satu kekurangan universal dikalangan umat manusia dan musnah bila kekurangan itu tidak tercukupi.
- 2) Satu kekurangan universal dikalangan umat manusia yang dapat membantu dan membawa kebahagiaan pada manusia bila kekurangan itu terpenuhi, walaupun hal itu tidaklah esensial terhadap kelangsungan hidup manusia.
- 3) Sebuah kekurangan yang dapat dipenuhi secara wajar dengan berbagai benda lainnya apabila ada benda khusus yang diinginkan tidak dapat diperoleh.
- 4) Sifat taraf kebutuhan. Kebutuhan (need) dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu, dan ini menuntut segera pemenuhannya, untuk segera mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan atau dorongan alasan.

Seperti telah disebut dimuka, kebutuhan dan motif tidak bisa diamati, yang nampak atau yang bisa diamati adalah perilakunya. Dari bentuk-bentuk perbuatan yang serupa kita simpulkan adanya kebutuhan dari motif itu. Selain pengamatan terhadap tingkah laku individu ada jalan lain untuk mengetahui

atau meyakini adanya kebutuhan dan motif ialah dengan mengetahui pengalaman pribadi. Misalnya: seorang perokok pernah mengalami bagaimana kuatnya keinginan untuk mencari rokok apabila sudah lama tidak merokok, sehingga ia dapat membayangkan apabila hal tersebut menimpa orang lain.

Dengan demikian motivasi mempunyai tiga aspek di dalamnya yaitu:

Keadaan terdesak yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan jasmani, keadaan lingkungan, atau keadaan mental seperti berpikir dan ingatan. Perilaku yang tidak baik Tujuan atau "goal" yang dituju oleh perilaku tersebut. Ada beberapa kriteria motif:

berikut ini adalah motif-motif yang timbul pada diri manusia ketika berkomunikasi:

- a) Motif informatif, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan.
- b) Motif hiburan, yaitu hal-hal yang berkenaan untuk mendapatkan rasa senang.
- c) Motif integrasi personal, merupakan motif-motif yang timbul akibat keinginan untuk memperteguh status, kredibilitas, rasa percaya diri, dll. Motif integratif sosial, dimaksudkan untuk memperteguh kontak sosial dengan cara berinteraksi dengan keluarga, teman, orang lain.

- d) Motif pelarian, merupakan motif pelepasan diri dari rutinitas, rasa bosan, atau ketika sedang sendiri.⁴³

2. Pengertian Psikologi

Dilihat dari arti katanya, psikologi berasal dari kata “psyche” yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan kata “logos” yang berarti ilmu. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Perilaku yang dimaksud adalah dalam pengertian yang luas sebagai manifestasi hayati yang meliputi jenis motorik, kognitif, konatif dan afektif.⁴⁴

3 .faktor-faktor psikologis

Perilaku seseorang membeli, tergoda untuk mendapatkan barang tertentu dan menghabiskan uang untuk mendapat barang yang disukai adalah salah satu bentuk perilaku konsumen. Perilaku konsumen tidak sekedar sebuah proses membeli tetapi juga satu bentuk proses mendapatkan sesuatu dan pengaruhnya terhadap dirinya sendiri, bagaimana perasaan tentang dirinya serta posisi kita. Mengingat, saat ini seseorang membeli bukan atas dasar kebutuhan dasar tetapi juga kebutuhan aktualisasi diri.

Perilaku konsumen adalah sebuah proses pengambilan keputusan individu atau kelompok ketika memilih, membeli,

⁴³ Walgito, Bimo. 2010. Pengantar psikologi. Yogyakarta: Andi.

⁴⁴ Istijanto. 2007. Seni Menaklukkan Penjual dengan Negoisasi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

menggunakan sebuah produk atau layanan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (Solomon, 2011). Perilaku konsumen dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang atau jasa ekonomi.

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor eksternal dan faktor internal individu. Psikologis adalah faktor internal dan lingkungan sosial adalah faktor eksternal.

Di ranah psikologi, aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah persepsi, proses belajar, motivasi, kepribadian individu, sikap dan keyakinan serta konsep diri (Mangkunegara, 2009). Sebuah contoh, Seorang membeli kendaraan atau mobil bukan didasarkan atas dasar kebutuhan tetapi sekaligus juga prestis yang berhubungan dengan pendapat dan penilaian orang lain atau lingkungannya.

Kajian ilmu perilaku konsumen mempelajari tindakan atau proses pengambilan keputusan dalam membeli sebuah produk yang ditentukan oleh faktor ekonomis, psikologis dan sosial budaya.

⁴⁵Menurut Mangkunegara (2002), faktor yang cukup berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan konsumen adalah:

⁴⁵ Solomon, Michael, R. 2009. *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being*. New Jersey. Prentise Hall.

1. Faktor ekonomis, terkait dengan kemampuan konsumen dari sisi ekonomi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dalam membeli.
2. Faktor psikologis, terkait dengan pengalaman belajar, kepribadian, sikap dan keyakinan, konsep diri dan motivasi individu. Faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap akan menentukan perilaku membeli konsumen sesuai dengan kebutuhan psikologis yang timbul dari kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan diakui, harga diri dan kebutuhan diterima oleh lingkungan
3. Faktor sosial budaya, terkait dengan faktor budaya dan adat istiadat, kelas sosial, kelompok anutan dan keluarga.

Tipe perilaku konsumen yang muncul dapat digolongkan dalam beberapa proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam membeli karena adanya keterlibatan yang tinggi dan keterlibatan yang rendah terhadap sebuah produk atau merek.

Menurut Simamora (2000), keterlibatan yang tinggi ditandai dengan upaya mencari informasi yang intensif sedangkan keterlibatan yang rendah adalah perilaku membeli tanpa mencari informasi terhadap produk dan memiliki kecenderungan membeli secara spontan. Secara umum tipe perilaku konsumen dapat digolongkan dalam kecenderungan perilaku membelinya konsumtif atau tidak. Perilaku konsumtif, perilaku konsumtif mulai

mendominasi masyarakat modern, terutama kelas menengah. Kebutuhan akan status dan gengsi serta ingin diakui oleh lingkungan membuat individu memiliki keterlibatan yang rendah terhadap sebuah produk, merk dan harga yang mahal akan menunjukkan harga diri pembeli sebuah produk.

D. Penyelesaian Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata ,wan' yang artinya tidak ada, kata ,prestasi yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad⁴⁶ dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.

Sedangkan Islam mengatur tentang perjanjian yang disebut dengan akad, menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Bilamana akad yang

⁴⁶ Yuni Harlina, Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Journal Vol XVII No.1 Juni 2017 Hlm, 4

sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut at-ta'addi, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara'. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut hukum perdata Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, artinya di luar kemampuan debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.⁴⁷

Wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa, diwajibkannya penggantian biaya yang menyebabkan kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya tidak peduli dengan teguran yang diberikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁴⁸

Landasan hukum yang mengatur tentang wanprestasi ada dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat (1) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. al-Maidah 5:1).

Ayat di atas merupakan perintah menunaikan akad, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan setiap orang menunaikan akad-

⁴⁷ *Ibid*,

⁴⁸ Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)", (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 261

akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Kemudian al-Qur'an sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji yang sempurna, dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu ditolak tidak wajib ditunaikan akadnya.⁴⁹

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak melaksanakan wanprestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), dan melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

2. Akibat Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- 1) Pembatalan kontrak saja
- 2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
- 3) Pemenuhan kontrak saja

⁴⁹ Syamsul Anwar, Hukum (Perjanjian Syariah Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat) Journal, hlm. 332

4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian (Miru, 2013a:96).

Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan. Dalam wanprestasi banyak bentuknya, antara lain adalah:

- a) Telat mengirim barang
- b) Salah dalam mengirim produk barang
- c) Barang yang dibeli tidak sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak mengugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya pasal 1243 dan pasal 1244 kitab undang-undang hukum perdata sebagai berikut :

Pasal 1243“ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, biula debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya

dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Menurut Pasal 1244 “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”⁵⁰

Akibat dari adanya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Terjadinya ganti rugi (damān) disebabkan oleh dua hal, pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaan untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.⁵¹

Ganti rugi (التعويض) memiliki arti penggantian kerugian riil atas kesalahan yang terjadi.²³ Dalam KHES pasal 20 ayat 37

⁵⁰ *Ibid*,

⁵¹ Siska Oktarina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut (KHES)", Skripsi Uin Raden Fatah, Palembang 2018, 87

dinyatakan bahwa ganti rugi (ta`widh) adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Secara umum keduanya sama, tapi pengertian yang digunakan dalam KHES terlihat kurang menyeluruh karena hanya membatasi dalam hal wanprestasi. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam peraturan KHES belum mencakup permasalahan PMH dalam hukum Islam dan baru mengakomodir permasalahan wanprestasi (Ingkar janji pasal 36 KHES).

Adanya konsep ganti rugi didasari atas kaidah berikut:

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudaratan harus dicegah/ ditolak sesuai dengan kemampuan.”⁵²

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”⁵³

Kedua kaidah ini menunjukkan bahwa hal yang merugikan harus dicegah sebelum benar-benar terjadi. Az-Zarqa menjelaskan bahwa dengan kaidah yang pertama, Islam menegaskan salah satu contoh mencegah kemudharatan sesuai kemampuan adalah dengan memberikan ganti rugi. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam hukum qisas yang kemudian diganti dengan diyat sebagai bentuk ganti rugi jika wali yang terbunuh telah memaafkan. Contoh lainnya adalah mewajibkan ganti rugi terhadap barang yang sudah diambil

⁵²Mustafa Ahmad Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011) hlm 207.

⁵³Wahbah Zuhaily, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Cetakan Ketiga, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), X: 664.

tanpa izin sesuai dengan barangnya atau diganti dengan harga, jika barang yang diambil sudah tidak ada atau cacat. Dalam hal ganti rugi, harta debitur secara otomatis merupakan jaminan bagi hutangnya. Ganti rugi ini harus diambil dari harta debitur sendiri dan tidak bisa diwariskan kepada ahli waris.⁵⁴

3. Bentuk Wanprestasi

Ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Adapun ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, pada umumnya terdiri atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan kedua pasal tersebut, ada 3 macam wanprestasi yang termasuk dalam kontrak jual beli, antara lain bagi produsen yang berupa:

- a. Tidak menyerahkan barang sebagai objek jual beli
- b. Pemilikan barang sebagai objek jual beli tidak aman bagi konsumen

⁵⁴ *Ibid*,

- c. Adanya cacat barang yang tersembunyi yang menjadi objek jual beli.

Wanprestasi bagi produsen, yaitu jika produsen tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak / perjanjian tersebut berupa tidak menjamin dengan aman mengenai barang sebagai objek jual beli dari klaim pihak ketiga. Ada tiga macam wanprestasi yang termasuk dalam kontrak/perjanjian jual beli, antara lain bagi konsumen yang berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Tidak sempurna memenuhi prestasi.

Oleh karena itu, wanprestasi bagi konsumen, yaitu jika konsumen tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak / perjanjian tersebut berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang aqad Pasal 36, bentuk wanprestasi ada empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁵

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak produsen juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fiqh disebut dengan *adh-dhaman*, yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Para pakar fiqh mengatakan bahwa *adh-dhaman* adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.⁵⁶

4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa

⁵⁵ Pipin Syarifin Dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), H. 236

⁵⁶ Nur Aini, *Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Menurut Fiqh Muamalah*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi 2017, Skripsi Hlm, 33

melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.⁵⁷

Penyelesaian wanprestasi menurut hukum perdata lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan (non litigasi) dibandingkan dengan penyelesaian yang mengarah kepada jalur litigasi, dan mewajibkan adanya ganti rugi yaitu dalam bentuk penggantian biaya, penggantian kerugian, dan penggantian bunga.

Penyelesaian wanprestasi atau sengketa lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal yang terkait musyawarah ini telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Imran:59

فَيَكُونُ لَهُمْ رِقَابٌ مِّنْ خَلْقِهِمْ ۚ إِنَّ أَدَمَ كَمَثَلِ اللَّهِ عِنْدَ عِيسَىٰ مَثَلًا ۚ إِنَّ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai orang yang bertawakal.”⁵⁸

Berdasarkan penyelesaiannya, ayat diatas menunjukkan bahwa Islam mewajibkan adanya penggantian kerugian apabila terdapat salah satu pihak yang dirugikan, namun dalam pemberian kerugian tersebut

⁵⁷ Hendra Adinata, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Smartphone Melalui Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Quantum Cabang Denpasar, Journal 2018.H,5

⁵⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahnya

harus diperhitungkan dan harus diperhatikan prinsip keadilan dalam penyelesaiannya agar terhindar atau terbebas dari unsur-unsur yang bersifat ribawi, dan gharar.

Sementara itu, penyelesaian wanprestasi menurut hukum perdata lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan (non litigasi) dibandingkan dengan penyelesaian yang mengarah kepada jalur litigasi, dan mewajibkan adanya ganti rugi yaitu dalam bentuk penggantian biaya, penggantian kerugian, dan atau benda yang dirugian.

Upaya penyelesaian sengketa yang digunakan pihak produsen telur burung puyuh dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen adalah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yakni secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan pembahasan yang dilakukan para pihak secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati. Musyawarah mufakat ini adalah bagian daripada non-litigasi melalui jalur negosiasi yang menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan.

Sedangkan menurut fiqotulisma dwi utami negosiasi adalah proses untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaran-penawaran sampai penawaran itu diterima. Negosiasi juga berarti pertimbangan, diskusi, atau konverensi dengan mengacu kepada suatu rancangan perjanjian. Bisa juga berarti tindakan untuk menyelesaikan atau mengurus ketentuan-ketentuan sertas syarat-syarat bagi suatu tawar menawar, jualbeli atau transaksi bisnis lainnya. Bernegosiasi juga dapat

diartikan sebagai proses komunikasi dalam suatu transaksi bisnis dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dan diartikan sebagai proses komunikasi dengan pihak lain untuk mencapai sebuah kesepakatan.⁵⁹

Berdasarkan penyelesaiannya, Islam mewajibkan adanya penggantian kerugian apabila terdapat salah satu pihak yang dirugikan, namun dalam pemberian kerugian tersebut harus diperhitungkan dan harus diperhatikan prinsip keadilan dalam penyelesaiannya agar terhindar atau terbebas dari unsur-unsur yang bersifat ribawi, dan gharar.⁶⁰

Jadi, apabila dalam praktik jual beli telur puyuh terdapat perselisihan atau pertikaian antara produsen dan konsumen maka solusi yang dilakukan yaitu negosiasi agar mencapai kesepakatan yang mengedepankan musyawarah kedua belah pihak.

⁵⁹FaiqotulIsmaDwiUtami, EfektivitasKomunikasiNegosiasiDalamBisnis, Volume IX, No.2, Desember 2017., h.111

⁶⁰ Wiwin Pujianti, Tinjauan Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Polis Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung, Journal Vol 4, No 2, Tahun 2018 Hlm,3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, dan dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan penelelitian tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁶²

Dalam hal ini Peneliti akan memaparkan tentang mekanisme dilapangan mengenai praktik jual beli telur burung puyuh di desa gunung sari kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah.

⁶¹Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.⁶³ Sedangkan sifat penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah, menyajikan gambaran lengkap mengenai kejadian sosial atau mengklarifikasi mengenai fenomena kenyataan sosial, berdasarkan penyajian data, menganalisis dan menginterpretasi.⁶⁴ Dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif maka peneliti ingin mengetahui secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejadian untuk mendeskripsikan tentang sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena Praktik Pengurangan Timbangan Oleh Pedagang Di Desa Gunung Sari (Studi Kasus Oleh Pedagang Telur Puyuh Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).

B. Sumber Data

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁶³Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, 97.

⁶⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁵ Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara peneliti dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendapat data langsung dari beberapa pelaku bisnis yaitu wawancara dengan Bapak Ahmad dan bapak slamet selaku produsen telur puyuh, bapak joko, ibu nuri dan ibu maria ialah pelanggan dari bapak ahmad, selanjutnya ibu sri dan ibu novi konsumen telur burung puyuh dari bapak slamet. Adapun data primernya adalah hasil wawancara mengenai Praktik Pengurangan Timbangan Oleh Pedagang Di Desa Gunung Sari (Studi kasus di desa gunung sari oleh pedagang telur puyuh kecamatan gunung sugih, kabupaten lampung tengah).

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku tentang *subjek matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.⁶⁶ Sumber Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.⁶⁷ Sumber data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

⁶⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 83

Setelah dijelaskan diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan jurnal, yang berkaitan dengan pengurangan timbangan dan tinjauan hukum Ekonomi Syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan, fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁶⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tehnik pengumpul data melalui proses tanya jawab lisan yang secara langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang di wawancara atau responden dan jawaban-jawaban dicatat atau rekam.⁶⁹ Tehnik yang digunakan peneliti wawancara semi terstruktur.

⁶⁸Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, 104.

⁶⁹Abdurrohmat Fathoni, 105.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada produsen telur puyuh yang bernama bapak ahmad dan bapak slamet, konsumen telur burung puyuh bapak ahmad diantaranya yaitu pak joko, ibu nuri serta pelanggan baru yang bernama ibu maria. Kemudian konsumen dari pak slamet yakni, ibu sri dan ibu novi. Adapun yang peneliti lakukan memilih sumber data primer yaitu bapak ahmad selaku produsen atau pengusaha burung puyuh yang memiliki sekitar 2.500 ekor burung puyuh dan penghasilannya cukup banyak sehingga ramai pelanggan konsumennya.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau catatan harian, dokumen.

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai buku panduan, tata tertib, produk, dll yang ada pada produsen telur puyuh serta informasi yang dapat

ditemukan melalui kwitansi, dokumen pemesanan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data dapat diartikan dengan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap data yang didapatkan apakah itu benar-benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilakukan, untuk kemudian dikelola dengan baik oleh peneliti.⁷⁰

Data yang telah didapatkan dari responden kemudian di pilah dan dianalisis secara kualitatif, untuk dijadikan data yang valid sebelum diambil kesimpulan dan diverifikasi. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yang mana dalam menarik kesimpulan suatu data dimulai dari hal yang sifatnya umum menuju ke khusus yang diambil dari narasumber mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Oleh Pedagang Di Desa Gunung Sari (Studi kasus di desa gunung sari oleh pedagang telur puyuh kecamatan gunung sugih, kabupaten lampung tengah).

⁷⁰Uhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), 181.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki lapang wilayah 9.189,50 km² dan berpenduduk sebanyak 1.109.884 jiwa, yang merupakan salah satu kabupaten terkurung daratan/land lock di provinsi Lampung. Kabupaten ini terletak sekitar 75 kilo meter dari ibukota provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan mampu ditempuh dari ibukota selama sekitar 1,5 jam dengan memakai Bus atau Mobil.

Kabupaten ini dulunya merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung sampai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 yang memecah kabupaten ini dihasilkan menjadi beberapa kawasan lain sehingga lapangnya dihasilkan melebihi kecil . Lampung Tengah dibagi atas Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro.

Desa Gunung Sari terletak di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 1.063,5 Ha. Desa ini memiliki berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: Gunung Sugih
- b. Sebelah Selatan : Terbanggi Agung

c. Sebelah Barat : Gunung Sugih Raya

d. Sebelah Timur : Ngestirahayu

Desa Gunung Sari merupakan salah satu desa yang memiliki tanah yang kering dengan tekstur tanah kering ditanami lahan perkebunan, sawah dan ladang, yang didominasi oleh tanah berwarna coklat.

Menurut penggunaannya, lahan di Desa Gunung Sari terdiri dari industri, pertokoan/ perdagangan, perkantoran, pasar kampung, tanah wakaf, tanah sawah, ladang, hutan, perkebunan, pemakaman, pekarangan, dan prasarana umum lainnya. Lahan di Desa Gunung Sari paling luas yaitu tanah kering (31, 24%) dibandingkan dengan penggunaan lain seperti perkebunan, sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, ladang, empang, pemukiman, fasilitas umum dan tanah yang belum dikelola.⁷¹

Jumlah penduduk Desa Gunung Sari adalah 4.064 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.253 Keluarga. Penduduk Desa Gunung Sari terdiri dari laki-laki sebanyak 2.107 jiwa dan perempuan sebanyak 1.957 jiwa.

Penduduk Desa Gunung Sari yang memiliki beberapa pekerjaan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pegawai karyawan seperti PNS 8 orang, TNI 1 orang, Swasta 32 orang. Sedangkan dalam pekerjaan lainya seperti

⁷¹ Data Monografi Kampung/Kelurahan Desa Gunung Sari

wiraswasta/pedagang berjumlah 107 orang, petani 470 orang, petukang 30 orang, buruh tani 189 orang.

Desa Gunung Sari saat ini banyak yang memiliki usaha peternakan yakni, seperti ayam kampung, ayam ras, itik, kambing, domba, sapi perah, burung puyuh, sapi biasa, kerbau, babi, buaya dll.

Pengusaha burung puyuh sekaligus pedagang telur puyuh ini mempunyai beberapa kelompok yang sekaligus melakukan bisnis dagangnya. Kini mulai berkembang didesa Gunung Sari. Tidak hanya telur burung puyuhnya saja namun banyak pengusaha burung puyuh ini menjual burung puyuh yang sudah tua kemudian diolahnya dari sekian banyaknya konsumen, seperti diwarung rumah makan, pedagang daging burung puyuh, dan pembisnis dagang lainnya.

Selain itu terikatnya ekonomi yang berjalan atas bisnis perdagangan yang dilakukan membuat semakin erat kerja samanya. Dalam bisnis kerja sama jual beli telur burung puyuh ini cukup banyak pendapatanya yang dilakukan oleh produsen, karena juga untuk kebutuhan seorang konsumen sehari-hari.⁷²

⁷² *Ibid,*

B. Motif Psikologis Terhadap Praktik Pengurangan Timbangan Oleh Pedagang Di Desa Gunung Sari

Penimbangan dilakukan untuk memudahkan penjual dan pembeli dalam mengetahui berat telur puyuh, sehingga penentuan harga bisa disesuaikan dengan jumlah berat telur puyuh. Produsen menjual hasil telurnya kepada pembeli telur didaerahnya serta pelanggan-pelanggan disekelilingnya. Pada praktiknya dalam penimbangan dilakukan ditempat lokasi produsen dengan menggunakan timbangan duduk yang bentuk takaran/ukuran berarah dengan jarum timbangan. penimbangan dilakukan sendiri oleh produsen tanpa sepengetahuan konsumen.⁷³

Jual beli yang dilakukakan di Desa Gunung Sari pada umumnya disebut dengan jual beli secara pesanan atau dalam islam disebut ba'i salam, barang yang diproduksi sesuai dengan pesanan konsumen. Dalam pemesanan telur burung puyuh harus dipesan terlebih dahulu dan penyerahanya uang modal diawal.

Mengenai jual beli telur burung puyuh di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sudah berlangsung sejak sekitar 4 sampai 5 tahun, dan sudah ramai pelanggan konsumennya. Dengan cara pesanan ini khususnya produsen yang bernama pak ahmad ini di desa gunung sari sangat diminati oleh banyak konsumen, karena dapat diketahui dari banyaknya pelanggan dan konsumen yang membeli setiap bulannya yang lebih memilih membeli

⁷³ Wawancara dengan pak ahmad, produsen telur puyuh di desa gunung sari

dengan pesanan, kemudian dihantar sesuai perjanjian, juga lebih cepat dan praktis, harganya jauh lebih murah dibandingkan membelinya diwarung sembako.

Sistem akad jual beli telur burung puyuh secara pesanan yang dilakukan oleh konsumen tidak langsung terjadi sejak awal perdagangan dilakukan, melainkan setelah beberapa kali (tiga kali transaksi atau lebih). Konsumen langsung datang ke tempat produsen untuk membeli secara tunai, dan melihat langsung bentuk telur burung puyuh yang akan dipesan, sehingga ada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak barulah terjadi jual beli secara pesanan. Seorang produsen telur burung puyuh ini memaparkan dan menjelaskan praktik jual beli pesanan bahwa jual beli yang dilakukan produsen tersebut yaitu dengan sistem tunai, pesanan dan juga pembayaran uang modal terlebih dulu.⁷⁴

Jual beli pesanan yang terjadi antara konsumen dengan produsen telur burung puyuh tersebut, memakai perjanjian dengan lisan dan saling percaya. Dan hasil perjanjian tersebut tertulis di atas sebuah Nota dan kuitansi yang ditandatangani kedua belah pihak. Sehingga perjanjian yang mereka sepakati mempunyai kekuatan hukum.

Produsen telur burung puyuh ini sangat tertarik melakukan jual beli secara pesanan karena bisa mendapatkan keuntungan lebih, untuk modal yang dikeluarkan produsen seperti jenis-jenis pakan, obat dll. Kemudian hasil telur yang dijual bisa menjadi lebih dari untungnya

⁷⁴Wawancara Kepada Pak Ahmad, Selaku Penjual Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 20 Juli 2021, Pukul 10.45

produsen menjualnya dalam harga normalnya Rp. 27.000,- menjadi Rp. 29.000,- dan produsen menjualnya dengan harga sama tapi timbangannya berkurang maka, dari pada itu produsen bisa mengambil keuntungan jual beli telur puyuh.

Pesanan yang awalnya sudah dipesan orang lain kemudian ada konsumen yang bersikeras meminta pesanan tersebut sedangkan stok telur yang dimiliki produsen belum mencukupi, maka produsen ini melakukan penawaran dengan harga lebih dari harga normalnya untuk mengatasi konsumen tersebut jadi produsen ini mengurangi pesanan telur pertama untuk konsumen baru.⁷⁵

Sekian banyak melakukan pengiriman pesanan, ada juga yang terjadi ketidaksesuaian atas barang yang telah dipesan dengan yang dikirimkan oleh produsen kepada konsumen. Kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya adalah berkurangnya pesanan yang dikirim, keterlambatan waktu⁷⁶, dan juga dari berat timbangannya. Sehingga tidak jarang terjadi komplain dari konsumen.⁷⁷

Selanjutnya, dengan berputarnya waktu usia burung puyuh banyak yang sudah tua sehingga, harus digantikan dengan bibit burung puyuh yang baru supaya menghasilkan telur yang lebih bagus dan banyak. Akan tetapi, modal yang dikeluarkan untuk membeli bibit

⁷⁵Wawancara Kepada Pak Ahmad, Selaku Penjual Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 20 Juli 2021, Pukul 11.15

⁷⁶Wawancara Kepada Ibu Nuri, Selaku Pembeli Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 16.30

⁷⁷Wawancara Kepada Pak slamet, Selaku Penjual Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 12.30

burung puyuh haruslah banyak, karena semua modal seperti dimulai dari awal pembentukan menernak burung puyuh. Selain itu, harga pakan burung puyuh juga naik dari harga normalnya. Oleh sebab itu, produsen tersebut melakukan kecurangan dalam jual beli, yakni dengan cara menjual telur dengan harga lebih dari harga normalnya dengan konsumen yang membutuhkan lebih cepat.⁷⁸

Kekuatan faktor psikologis dalam mengerakkan individu melakukan sesuatu, khususnya dalam proses penjualan seorang produsen menjadi pertimbangan kuat dalam pengambilan keputusan antar transaksi jual beli telur puyuh. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana motif psikologis yang berpengaruh dalam praktik pengurangan timbangan oleh pedagang di desa gunung sari.

Adapun motif psikologis yang menyebabkan terjadinya praktik melakukan pengurangan timbangan oleh pedagang, yang memengaruhi perilaku produsen telur puyuh di desa gunung sari adalah faktor eksternal dan internal. Faktor internal terdiri dari faktor fisiologis dan psikologis yang seperti halnya ekonomi, gender, kepribadian dan motivasi individu dalam proses penjualan telur. sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari keluarga, warga, lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang paling kuat adalah motivasi individu terkait dengan status atau menjaga nama pengusaha. Seseorang memutuskan untuk menjual telur dengan harga lebih dan saling tawar menawar atau sama-sama

⁷⁸Wawancara Kepada Bapak Ahmad, Selaku Penjual Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 10 September 2021, Pukul 16.00

butuh, kemudian dilakukannya proses transaksi jual beli. Selanjutnya dengan proses tersebut maka yang dilakukan perilaku produsen atas dasar takut seorang pembeli lari atau membatalkan pembelianya. Dengan cara tersebut produsen dapat penghasilan lebih dan mempertahankan pelanggan baru.

Faktor personal dan psikologis mengambil peran penting salah satunya adalah faktor motivasi dan harga diri. Harga diri sangat ditentukan oleh seorang produsen. Kemudian factor kebutuhan dan nilai dalam ekonomi juga menentukan dalam proses penghasilan pedagang di desa gunung sari.

Hasil peneliti menunjukkan bahwa produsen telur puyuh di desa gunung sari telah melakukan jual beli secara pesanan dan dilakukan penimbangan secara individu dengan praktiknya menggunakan timbangan duduk. Kemudian produsen telur puyuh ini memiliki motif psikologis internal yang sangat kuat dalam sistem penjualanya. Oleh karena itu yang menyebabkan terjadinya praktik pengurangan timbangan telur puyuh pedagang di desa gunung sari. Hanya karena ingin dilihat orang lain dan mempertahankan pelanggan baru bukan berdasarkan kebutuhan fisiologis tetapi psikologis. Keinginan untuk diakui oleh lingkungan adalah kebutuhan yang luar biasa dari kelompok sosial ekonomi kelas menengah.

C. Proses Penyelesaian Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Jual Beli Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari

Berdasarkan hasil pemaparan diatas pada poin B terkait motif psikologis terhadap praktik pengurangan timbangan oleh pedagang di desa gunung sari, maka adapun Proses Penyelesaian Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Jual Beli Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari.

Hasil peneliti dalam praktik jual beli pesanan pada telur burung puyuh yang ada di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih belum sesuai dengan konsep jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini ditinjau dari beberapa realita dalam praktiknya yaitu ketidak sesuaian pengiriman pesanan diawal dalam perjanjian dan terdapat pula kerusakan dalam akad jual beli pesanan (wanprestasi).

Setelah peneliti melakukan penelitian dalam permasalahan terkait pengurangan timbangan jual beli pesanan, maka langkah yang dilakukan produsen dan konsumen ialah untuk menyelesaikannya dalam masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, hasil yang didapat dari wawancara peneliti dengan produsen dan konsumen tersebut menyelesaikannya dengan cara musyawarahan diluar litigasi yaitu antara kedua belah pihak produsen dan konsumen, dimana pihak pemesan meminta produsen untuk bertanggung jawab atas kejadian kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maka yang dilakukan pihak produsen

memenuhi permintaan konsumen sesuai musyawarah yang dilakukan dengan perjanjian.

Perjanjian produsen untuk membayar kerugian yang diderita oleh konsumen (ganti rugi) Ganti rugi diperinci meliputi dua unsur, yakni :

1. Mengembalikan uang sisa modal di awal dan atau/
2. Mengganti pesanan dengan mengirim baru sesuai pesanan konsumen di awal⁷⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa dalam praktik jual beli pesanan telur burung puyuh yang ada di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih, menunjukkan bahwa produsen telur burung puyuh melakukan praktik jual beli pesanan atau jual beli salam meskipun belum secara sempurna. Dalam hal ini, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen tersebut telah dimusyawarahkan dengan cara musyawarah yang diantaranya sepakat melakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Dengan cara seorang produsen ini sepakat untuk ganti rugi atau Mengembalikan uang sisa modal di awal dan atau/Mengganti pesanan dengan mengirim baru sesuai pesanan konsumen di awal.

Menurut peneliti, praktik jual beli pesanan pada telur burung puyuh yang ada di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih belum sesuai dengan konsep jual beli salam dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini

⁷⁹Wawancara Kepada Ibu Sri, Selaku Pembeli Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 20 Juli 2021, Pukul 10.45

ditinjau dari beberapa realita dalam praktiknya yaitu seperti yang dilakukan seorang produsen pak ahmad dan pak slamet, dalam praktik jual beli pesannya terjadi ketidak sesuaian pengiriman pesanan diawal dalam perjanjian dan tanpa adanya kesepakatan dengan konsumen pertama (wanprestasi) dan kelalaian dalam waktu pengiriman. Maka, terdapat kerusakan dalam akad dan syarat jual beli salam. Persyaratan dalam jual beli salam, khususnya akad yang dilakukan telah terjadi ingkar janji, diantaranya salah satu pihak yang berakad tersebut. Karena dalam akad jual beli salam harus adanya kejelasan dan kesepakatan bersama, baik dari jenis barang, mutu barang, modal, juga waktu penyerahan dan tempat penyerahan barang pesanan tersebut.

Hasil survey peneliti meneliti dalam penyelesaiannya masalah-masalah antara produsen yang bernama pak ahmad dengan konsumen pak joko dan ibu nuri dengan cara musyawarah bernegosiasi, permasalahan yang terjadi pak ahmad mengurangi pesanan di awal milik pak joko tanpa sepengetahuan pak joko untuk memenuhi pesanan ibu nuri yang bersikeras meminta pesanan harus disiapkan karena stok pak ahmad kurang. Dalam bentuk penyelesaiannya seorang produsen (pak ahmad) mengganti rugikan dengan mengembalikan sisa uang pembayaran telur puyuh diawal dengan pak joko.⁸⁰

Konsumen yang bernama ibu maria, yaitu konsumen dari pak ahmad yang sama mengalami permasalahan dalam transaksi jual beli

⁸⁰ Wawancara kepada pak joko, selaku konsumen telur burung puyuh di desa gunung sari

telur puyuh, realitanya keterlambatan waktu dalam pengiriman dan telur yang dihantar berkurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut seorang produsen ini mengganti rugi atas kekecewaan pelanggan yang bernama ibu maria. Dengan musyawarah pak ahmad mengembalikan sisa uang modal diawal kepada ibu maria.⁸¹

Selanjutnya produsen yang bernama pak slamet, produsen ini memiliki permasalahan dengan konsumennya yang bernama ibu sri. Ibu sri memesan telur puyuh dengan spesifikasi harga waktu tertentu, akan tetapi telur yang dikirim tidak sesuai permintaan ibu sri. Dalam permasalahan diselesaikan secara musyawarah. Karena realita telur yang dihantar tidak sesuai pesanan diawal, ibu sri meminta supaya pak slamet mengirim ulang telur sesuai pesanan. Pak slamet mengganti rugi atas dasar kekecewaan ibu sri dengan menghantar kembali sisa telur yang kurang.⁸²

Ibu novi ialah seorang konsumen telur puyuh pak slamet, diantara transaksi yang dilakukan sempat terjadi pertikaian dalam pengiriman telur puyuh. Permasalahan dalam realita telur yang dihantar berkurang dan sangat dibutukanya, penyelesaian permasalahan tersebut ibu novi meminta kepada pak slamet supaya sisa uang modal diawal dikembalikanya supaya tidak sama-sama rugi, dari bentuk penyelesaian tersebut produsen ini segera mengembalikanya sisa uang modal diawal.

⁸¹ Wawancara kepada ibu maria, konsumen telur puyuh pak ahmad di desa gunung sari

⁸² Wawancara kepada ibu sri, konsumen telur puyuh pak slamet di desa gunung sari

Tanggung jawab sebagai produsen untuk menyelesaikannya dari beberapa masalah-masalah tersebut yakni dengan mengganti rugi kepada konsumen diantaranya melakukan musyawarah dengan perjanjian dan kesepakatan bersama. Sehingga dapat diselesaikannya dengan baik dan supaya menghindari terjadinya perselisihan antara produsen dan konsumen.⁸³

⁸³ Wawancara Kepada Ibu Novi, Konsumen Telur Puyuh Pak Slamet Di Desa Gunung Sari

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produsen telur puyuh di desa gunung sari telah melakukan jual beli secara pesanan dan dilakukan penimbangan secara individu dengan praktiknya menggunakan timbangan duduk. Kemudian produsen telur puyuh ini memiliki motif psikologis internal yang sangat kuat dalam sistem penjualannya. Oleh karena itu yang menyebabkan terjadinya praktik pengurangan timbangan telur puyuh pedagang di desa gunung sari. Hanya karena ingin dilihat orang lain dan mempertahankan pelanggan baru bukan berdasarkan kebutuhan fisiologis tetapi psikologis. Keinginan untuk diakui oleh lingkungan adalah kebutuhan yang luar biasa dari kelompok sosial ekonomi kelas menengah.

Apabila terjadi kerusakan dalam akad perjanjian jual beli pesanan telur puyuh atau salah satu pihak transaksi melakukan wanprestasi (ingkar janji). Maka penyelesaian masalah wanprestasi dalam praktik jual beli pesanan telur puyuh ini produsen dan konsumen memutuskan untuk menggunakan cara Non-litigasi yakni bermusyawarah dengan cara negosiasi agar mencapai kesepakatan bersama dan memiliki perjanjian yang mengikat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi semua produsen dan konsumen yang melakukan proses jual beli pesanan harus mengutamakan kejujuran dan menghindari sikap perilaku kecurangan dan hindarilah hal-hal yang melanggar hukum.
2. Bagi produsen diharapkan untuk lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli dan diteliti dalam pengecheckkan saat barang diserahkan. Dalam perjanjian jual beli seharusnya masing-masing pihak terkait menggunakan perlindungan hokum. Perlu diingat bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa merugikan pihak terkait dalam perjanjian. Bahwasanya janji adalah sesuatu yang sacral dan wajib ditepati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia*”, Jakarta: Kencana 2010
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*
- Ambok Pangiuk, *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Studi Kasus dipasar Mendahara Ilir, Tanjabtim, IJIEB, VOL 4, No 1 juni 2019*
- Bapak Ahmad, Selaku Produsen Telur Puyuh Di Desa Gunung Sari, Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah, Wawancara Dilokasi Rumah Kediaman Pak Ahmad, Pada Tanggal 27 April 2021
- Bapak Joko, Konsumen Telur Puyuh Di Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah, Wawancara Di Toko Sembako Bandar Jaya, Pada Tanggal 27 April 2021
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 44.
- Data Monografi Kampung/Kelurahan Desa Gunung Sari
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- FaiqotulIsma Dwi Utami, *Efektivitas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis*, Volume IX, No.2, Desember 2017.
- Hayatul ichsan, *tinjauan hkum ekonomi syariah terhadap praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit(Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat,)* Skripsi, UIN Ar-Ranry Dasarrusalam Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019

- Hendra Adinata, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Smartphone Melalui Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Quantum Cabang Denpasar*, Journal 2018.
- Ibu Nuri, *Konsumen Telur Puyuh Di Gunung Sari Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah, Wawancara Di Toko Bandar Jaya, Pada Tanggal 27 April 2021*
- Ibu Maria, *Konsumen Telur Puyuh Didesa Gunung Sari Kec. Gunung Sugih. Kab. Lampung Tengah, Wawancara Dilokasi Rumah Kediaman Ibu Maria, Pada Tanggal 26 April 2021*
- Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultahniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014
- Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia - Arab*, Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987
- Istijanto, *Seni Menaklukkan Penjual dengan Negoisasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Objek Jual Beli Pasal 77
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009, Ed. Rev. Cet. 1
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* Jakarta : Darus Sunnah, 2013, Jilid 2
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah*, Eds. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Musfira Akbar & Ambo Asse, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dantimbangan Bagi Pedagang Terigu*, Vol 2 No 5

- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.
- Mustafa Ahmad Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2011
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nida Kholidiyah, *Epistemologi Tafsir Amaly Karya K.H Muhammad Qoyyim Ya'qub*, UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Skripsi 2018,
- Nur Aini, *Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Menurut Fiqh Muamalah*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi 2017, skripsi
- Papalia, dkk, *Human Development*. Amerika: Mc Graw Hill, 2007
- Pipin Syarifin Dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012
- Rifqi Dwi Khoerina, *Jual Beli Salam Pada Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 2012
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Lux*, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Siti Nur a'ini. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan dalam Sitem Jual Beli Getah Karet." Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018,
- Siska Oktarina, "Perindungan Konsumen Terhadap Ingkar Janji Dalam Akad Jual Beli Barang Online Menurut (KHES)", Skripsi Uin Raden Fatah, Palembang 2018
- Solomon, Michael, R. 2009. *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being*. New Jersey. Prentise Hall
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.

- Syaikh Ahmad bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa - Fatwa Jual Beli*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang teori akad dalam fikih muamalat Journal*,
- Uhar Saputra, *Metode Penelitian* ,Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012, 181.Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. I
- Wahbah Zuhaily, *Mausû’ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qadâya al-Mu`âshirah*, Cetakan Ketiga, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012
- Walgito, Bimo, *Pengantar psikologi*. Yogyakarta: Andi.2010
- Wawancara Kepada Pak Ahmad, Selaku Produsen Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 20 Juli 2021, Pukul 10.45
- Wawancara Kepada Pak joko, Selaku Konsumen Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 09.45
- Wawancara Kepada Ibu Novi, Selaku Konsumen Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 11.45
- Wawancara Kepada Ibu Nuri, Selaku Konsumen Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 25 Juli 2021, Pukul 16.30
- Wawancara Kepada Pak slamet, Selaku Produsen Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 22 Juli 2021, Pukul 12.45
- Wawancara Kepada Ibu Sri, Selaku Konsumen Telur Burung Puyuh Di Desa Gunung Sari, Tanggal 20 Juli 2021, Pukul 10.45
- Wiwin Pujianti, *Tinjauan Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Polis Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Bandung*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung, Journal Vol 4, No 2, Tahun 2018

Yuni Harlina, Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Journal Vol XVII No.1 Juni 2017

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1250/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Isnaini
NPM : 1702090090
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090090

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website www.metroiv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-1023/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 September 2020

Kepada Yth:
Hendra Irawan, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ISNAINI
NPM : 1702090090
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGURANGAN DALAM JUAL BELI SALAM (Studi Kasus di Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


 Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-413/In.28.2/D.1/PP.00.9/2/2021 26 Februari 2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Desa Gunung Adi 1, Gunung Sari
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Isnaini
NPM : 1702090090
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PENGURANGAN DALAM JUAL BELI SALAM
(Studi Kasus Di Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih,
Kabupaten Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan.


Siti Zulakha, S.Ag.,M.H
NIP. 197206111998032001

26/11/2021, 11:14

IZIN RESEARCH

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2567/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran :
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA GUNUNG
SARI KEC.GUNUNG SUGIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2566/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 23 November 2021 atas nama saudara:

Nama : ISNAINI
NPM : 1702090090
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GUNUNG SARI KEC.GUNUNG SUGIH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI TELUR BURUNG PUYUH SECARA PESANAN (Studi Kasus Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 November 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

26/11/2021, 11:14

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2566/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ISNAINI**
NPM : 1702090090
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA GUNUNG SARI KEC.GUNUNG SUGIH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI TELUR BURUNG PUYUH SECARA PESANAN (Studi Kasus Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 November 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat *K. Fak.*
Kulintang



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DESA GUNUNG SARI
KECAMATAN GUNUNG SUGIH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isnaini
NPM : 1702090090
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Bedasarkan surat Nomor:2566/In.28/D.1/TL.01/11/2021 tertanggal 23 November 2021 perihal izin Research, mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Research di Desa Gunung Sari.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gunung Sari, November 2021
Desa Gunung Sari

Mengetahui,
Pejabat Setempat



(APD)

Alat Pengumpulan Data

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI TELUR BURUNG
PUYUH SECARA PESANAN**

(Studi Kasus Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten
Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada produsen/penjual telur burung puyuh
 - a. Sejak kapan bapak melakukan usaha telur burung puyuh ?
 - b. Bagaimana sistem akad jual beli telur burung puyuh yang bapak terapkan ?
 - c. Apakah perjanjian secara tertulis atau lisan ?
 - d. Bagaimana praktik jual beli pesanan yang bapak terapkan ?
 - e. Apa yang melatarbelakangi bapak sehingga melakukan jual beli secara pesanan ?
 - f. Apa yang bapak lakukan jika ada pesanan baru tetapi pesanan tersebut belum mencukupi, sedangkan pesanan tersebut sudah dipesan orang lain ?
 - g. Apakah pernah terjadi permasalahan dengan konsumen saat melakukan jual beli telur burung puyuh secara pesanan ?
 - h. Apakah bapak pernah melakukan perilaku yang menyebabkan kecurangan dalam jual beli pesanan ?
 - i. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bapak melakukan perbuatan pengurangan timbangan pada jual beli pesanan tersebut ?

- j. Apakah pernah terjadinya ketidak sesuaian barang dalam pengiriman ?
 - k. Apa resiko yang dialami bapak dalam melakukan jual beli pesanan telur burung puyuh ?
 - l. Bagaimana cara mengatasi uang modal konsumen diawal sedangkan terjadinya ketidak sesuaian pesanan diawal ?
 - m. Apakah ada komplain dari pembeli atas ketidak sesuaian barang dan keterlambatan pengiriman ?
 - n. Bagaimana proses penyelesaiannya apabila ada salah satu pihak merasa dirugikan dalam pesanan tersebut ?
 - o. Bagaimanakah cara penyelesaiannya yang dilakukan? secara litigasi, mengajukan gugatan, atau musyawarah ?
 - p. Jika musyawarah yang dilakukan, lalu langkah hukum apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikannya ?
2. Wawancara dengan konsumen telur burung puyuh
- a. Sejak kapanakah bapak/ibu melakukan jual beli telur burung puyuh dengan produsen ?
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli pesanan yang bapak/ibu lakukan ?
 - c. Apa resiko yang pernah dialami bapak/ibu dalam melakukan jual beli telur burung puyuh ?
 - d. Jika terjadi ketidak sesuaian pengiriman pesanan apa yang bapak/ibu lakukan ?

- e. Apakah pesanan yang diantar sesuai dengan yang diinginkan ?
- f. Apa resiko yang bapak/ibu hadapi jika terjadi pengurangan barang pesanan ?
- g. Bagaimana dari pihak bapak/ibu dalam menanggapi adanya ketidaksesuaian barang yang diinginkan dan keterlambatan waktu dalam pengiriman ?
- h. Bagaimana untuk mengatasi pihak penjual untuk permasalahan tersebut ?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi data wawancara dengan penjual dan pembeli telur burung puyuh
2. Contoh surat perjanjian dalam jual beli telur burung puyuh seperti kwitansi dan nota pembayaran

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H.
NIP.198610052019031007

Metro, 18 November 2021
Mahasiswa Ybs



Isnaini
Npm.1702090090

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI TELUR BURUNG PUYUH
SECARA PESANAN (Studi Kasus Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih,
Kabupaten Lampung Tengah)
OUTLINE SKRIPSI**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Peneletian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Ba'i As-Salam
 - 1. Pengertian Ba'i As-Salam
 - 2. Dasar Hukum Ba'i As-Salam

3. Rukun Dan Syarat Ba'i As-Salam

4. Batalnya Ba'i As-Salam

B. Penyelesaian Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

2. Akibat Wanprestasi

3. Bentuk Wanprestasi

4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Pengurangan Timbangan Pada Jual Beli Telur Burung Puyuh Secara Pesanan Di Desa Gunung Sari

C. Proses Penyelesaian Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Jual Beli Telur Burung Puyuh Secara Pesanan Di Desa Gunung Sari

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing

Metro, 18 November 2021
Mahasiswa Ybs



Hendra Irawan, M.H.
NIP.198610052019031007



Isnaini
Npm.1702090090



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Isnaini
 NPM : 1702090090

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	13 / 07 21		↳ Pendalaman Bab 1-3 ↳ Revisi - outline - Tambah teori	
2.	17 / 07 21		↳ Acc Apd	
3.	10 / 08 21		↳ Revisi . Apd. · Outline · Bab 1-3	
4.	5 / 09 21	Hendra Irawan M.H	↳ Revisi . Data primer · Bab 3	
5.	27 / 09 21		↳ Revisi . Apd . · Bab 4	
6.	06 / 09 21		↳ Revisi . Apd · Rapihkan samping kanan kiri sesuai pedoman skripsi	
7.	07 / 10 21		↳ Revisi . Bab 4-5.	
8.	18 / 11 21		↳ Acc Bab 1-3 Acc Apd Acc Outline	

Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H
 NIP.198610052019031007

Mahasiswa Ybs,

Isnaini
 NPM. 1702090090



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Isnaini
 NPM : 1702090090

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2-12-2021		- Bab IV Tidak sesuai dengan pasal 151	<i>[Signature]</i>
	2-12-2021		- Hasil Pembahasan Poin B Tidak Menjawab Pertanyaan Penelitian Tentang Faktor ^{2x} yang menyebabkan Terjadi Pergerakan Timbangan	<i>[Signature]</i>
	10-12-2021		- Pembahasan mengenai Bab IV Tidak sesuai dengan APK ya di Perbaiki Ybs	

- Tidak diteliti / diperbaiki
 Apa yang dibuang pada Pembahasan tanggal 2-12-2021
 Mahasiswa Ybs,

Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H
 NIP.198610052019031007

Isnaini
 NPM. 1702090090



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Isnaini
 NPM : 1702090090

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
 Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6-01-2022		Perbaiki Abstrak !! Acc Munaroh San	 

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan, M.H
 NIP.198610052019031007

Mahasiswa Ybs,



Isnaini
 NPM. 1702090090



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-88/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/1/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Isnaini
NPM : 1702090090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Hendra Irawan, M.H.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI TELUR BURUNG
PUYUH SECARA PESANAN (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG
SARI, KECAMATAN GUNUNG SUGIH, KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :20%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Januari 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

DOKUMENTASI**Gambar 1**

Wawancara dengan pak ahmad seorang produsen telur burung puyuh di Desa gunung sari

**Gambar 2**

Wawancara dengan pak joko konsumen telur burung puyuh pak ahmad di pasar bandar jaya



Gambar 3

Wawancara dengan ibu nuri konsumen telur burung puyuh pak ahmad di toko bandar jaya



Gambar 4

Wawancara dengan ibu maria konsumen telur burung puyuh pak ahmad di desa gunung sari



Gambar 5

Wawancara dengan bapak slamet produsen telur burung puyuh di desa gunung sari



Gambar 6

Wawancara dengan ibu novi konsumen pak slamet, di toko bandar jaya



Gambar 7

Wawancara dengan ibu sri konsumen telur burung puyuh pak slamet di rumah kediaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti, Isnaini nama panggilan Isnaini. Peneliti Lahir pada Tanggal 19 Oktober 1999 di Gunung Adi I, dan merupakan anak Kedua dari pasangan Bapak Ahmad Supanggih dan Ibu Siti Malikah.

Peneliti mengawali pendidikan formal di SD Negeri 01 Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 01 Gunung Sugih Lampung Tengah lulus pada tahun 2014, sedangkan pendidikan Menengah Atas penulis tempuh di Madrasah Aliyah Assa'adah, Kabupaten Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2017 dengan jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.